

## **IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL**

### **Persyaratan Pelayanan**

1. Permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
2. Biodata Pengobat Tradisional;
3. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk);
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Daftar obat, alat, jenis pelayanan dan pola tarif
6. Surat Keterangan dari Lingkungan/RT/RW/Lurah/Camat setempat
7. Surat Rekomendasi Asosiasi/Organisasi Profesi di wilayah tempat praktek
8. Fotocopy ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki;
9. Surat pengantar dari Kepala Puskesmas setempat
10. Surat Rekomendasi Kejaksaan Kab/Kota bagi Pengobat Tradisional Klasifikasi Supranatural dan Kantor Departemen Agama bagi Pengobat Klasifikasi Pendekatan Agama
11. Selain persyaratan di atas ditambah Peta Lokasi Usaha dan Denah Ruangan

### **Sistem, mekanisme,**

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya.
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP.
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP.
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan.
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.